



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.PLW/2017/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

Drs.Darlis Mansyur, Tempat tanggal lahir di jalan Yos Sudarso, Kel.Raha, Kec.Katobu, Kab.Muna, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr.M.Yusuf,S.H.M.H, Advokat yang berkantor di Jln.P.Tendean No. 29 C Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2017, yangh didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Desember 2017 dibawah leg. Nomor 576/Pdt/XII/2017/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

M e l a w a n :

1. Suriatin, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jend. A.H. Nasution No.79 G RT 023/008 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari , sebagai Terlawan I;
2. Tin Jukartini, bertempat tinggal di jalan Delima V/51 RT 011/005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan , Kecamatan Grogol, Jakarta Barat , sebagai Terlawan II;
3. Djati Tarmidi, Perempuan, warga Negara Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Delima V/51 RT 011/005 Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, sebagai Terlawan III;
4. Djaya Koesna, bertempat tinggal di jalan Delima V/51 RT 001/005, KelurahanTanjung Duren Selatan, Kec. Grogol, Jakarta Barat , sebagai Terlawan III;
5. Janti, bertempat tinggal di jalan Jati Negara Timur I/10 RT 003/002, Keluahan Rawa Buaya, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur , sebagai Terlawan IV;
6. Tanti Tjokro Hetmoko, bertempat tinggal di jalan Genda Blok H Nomor 15 RT 003/007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara , sebagai Terlawan V;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No 92/Pdt.PLW/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lanty Tjokro Hetmoko, bertempat tinggal di jalan Tavip III/4 RT 007/014, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat , sebagai Terlawan VI;
8. Sutejo Koesna, bertempat tinggal di jalan Delima V/51, RT 011/005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Jakarta barat , sebagai Terlawan VII;
9. Supriama Tjokro Hetmoko, bertempat tinggal di jalan Jend. A.H Nasution Nomor. 79G RT 023/008, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari, Sulawesi tenggara , sebagai Terlawan VIII;

Para Terlawan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Natanael Mite Timun,S.H dan Wandy Syah Putra Simamora,S.H, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Natanael Mite Timun,SH and Associates berlamat di Jln. Kelapa RT. 005 RW 02 Kel.Anuonohu Kec.Poasia Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Januari 2018, dibawah leg.nomor 68/Pdt/2018/PN.Kdi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Desember 2017 dalam Register Nomor 92/Pdt.Bth/2017/PN Kdi, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi dari pihak juru sita Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan pengukuran batas-batas tanah yang akan di eksekusi, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.77/Pen.Pdt/2017/PN.Kdi tanggal 31 Juli 2017 yang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 Desember 2017. ternyata tanah Pelawan termasuk obyek yang akan dieksekusi;
2. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan HERMAN SANJAYA dan ABDUL AZIS MUSLIMIN ;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara perdata No.77/Pdt.G/2012/PN.Kdi;
4. Bahwa tanah yang akan dieksekusi tersebut Pelawan belum mengetahui berapa luas yang masuk lokasi tanah milik Pelawan, sebab Pelawan menguasai secara fisik tanah Pelawan sejak Tahun 1982 sampai dengan sekarang dan telah bersertipikat tanah hak milik No.232 Tahun 1982 Gambar Situasi No.2307 tanggal 30 Agustus 1982, Terletak di Kelurahan Kambu, seluas 11.600 M2;
5. Bahwa tanah Pelawan luasnya juga sudah tidak utuh oleh karena terkena jalan raya (kepentingan umum) dan Pelawan telah menerima ganti rugi dari pihak Pemerintah Daerah;
6. Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (derden verset) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (alloed opposant) Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pelawan bermohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi No.77/Pen.Pdt/2017/PN.Kdi tanggal 31 Juli 2017

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Menyatakan pelawan sebagai pemilik sebidang tanah, Sertipikat tanah hak milik No.232Tahun 1982 Gambar Situasi No.2307 tanggal 30 Agustus 1982, Terletak di Kelurahan Kambu, seluas 11.600 M2;
3. Menghukum terlawan untuk membayar biaya perkara;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan datang masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khusnul Khatimah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pelawan adalah bukan Pelawan yang benar karena dasar Perlawanan Pelawan yang mendalilkan sebagai Pemilik lokasi tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan berdasarkan SHM No.232 Tahun 1982 Gambar Situasi No.2307 tanggal 30 Agustus 1982 terletak di kelurahan Kambu, seluas 11.600 M2 yang mana SHM yang dimaksud oleh Pelawan sesungguhnya telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 18/Pdt/2004/PT.Sultra, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1755.K/Pdt/2005, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 600. PK/Pdt/2009 antara Pelawan dkk. melawan Herman Sanjaya
2. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga telah di kuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara Nomor: 011PBTIBPN.74/2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 802fHMJ1982 Tanggal 19 November 1982 An. Drs. Darlis Mansyur sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 232fDesa Kambu tanggal 6 Desember 1982 Gambar Situasi Nomor 2307/1982 Tanggal 30 Agustus 1982 seluas 11.600 M2 An. Drs. Darlis Mansyur dan Surat Keputusan KDH TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 7901HM/1982 tanggal 18 November 1982 An. Djamaluddin Umar, B.SC. sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 254IDesa Kambu tanggal 16 Juni 1983 Gambar Situasi Nomor 2308/1982 tanggal 30 Agustus 1982 seluas 11.632 M2 An. Djamaluddin Umar, B.Sc. yang terletak di kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

3. Bahwa dengan telah dibatalkannya Sertipikat Hak Milik Pelawan oleh Pengadilan dan BPN yang merupakan dasar Pelawan mengajukan Perlawanan dalam perkara Aquo maka secara hukum Perlawanan tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjadi Pelawan yang benar karena tidak ada kepentingan pelawan yang dirugikan sehingga Perlawanan Pelawan menjadi tidak berdasar dan haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalil-dalil dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada bagian pokok perkara sejauh ada relevansinya,

Bahwa sebelum membantah dahl Perlawanan pelawan maka dapat kami tegaskan beberapa hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terlawan adalah Ahli waris Sah dari Almahrum Susanto Tjokro Hetmoko yang meninggalkan harta waris berupa tanah darat kosong dalam bentuk satu hamparan yang masing-masing bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 52IKambu, Sertipikat Hak Milik No.53/Kambu, dan Sertipikat Hak Milik No.Sd/Kamhu yang kesemuanya atas nama pemegang hak Susanto Tjokro Hetmoko yang telah diwariskan kepada Para Terlawan.
2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah darat kosong Sertipikat Hak Milik NO.53/Kambu gambar situasi (GS) 353 tanggal 21 Maret 1978 seluas \pm 15.925 M2, dengan batas-batas:

Utara : GS.354/1978

Timur : Tanah Negara

Selatan : GS.352/1978

Barat : Tanah Negara

Dan Sertipikat Hak Milik No.54/Kambu gambar situasi (GS 354 tanggal 21 Maret 1978 seluas \pm 19.731 M2, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Negara

Timur : Tanah Negara

Selatan : GS.353/1978

Barat : Tanah Negara

Bahwa kedua lokasi tanah tersebut batas sebelah timur sebagian kecil terkena pembebasan jalan untuk kepentingan umum yang sekarang dikenal sebagai J1. Malaka sehingga bentuk, ukuran dan luasnya tidak sesuai seperti gambar sebenarnya dalam sertipikat.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kedua lokasi tersebut tanpa sepengetahuan Para Terlawan telah dikuasai, dinikmati dan dipergunakan secara melawan hukum oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab yakni Herman Sanjaya dkk. Bahwa penguasaan Herman Sanjaya dkk terjadi setelah memenangkan sengketa terhadap Pelawan dalam perkara Nomor: 03IPdt.G/2003IPN.Kdi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 18/Pdt/2004/PT.Sultra, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1755.KIPdt/2005, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.600 PK/Pdt/2009 antara Pelawan dkk. melawan Herman Sanjaya yang dimenangkan oleh Herman Sanjaya dan dalam putusan tersebut juga membatalkan alas hak milik Pelawan yaitu SHM No.232 Tahun 1982 Gambar Situasi No.2307 tanggal 30 Agustus 1982 terletak di kelurahan Kambu, seluas 11.600 M².
4. Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut sehingga pada tahun 2012 para Terlawan melakukan Gugatan terhadap Herman Sanjaya dkk. Selaku pihak yang menguasai secara melawan hukum lokasi tanah darat kosong Sertipikat Hak Milik No.53/Kambu dan Sertipikat Hak Milik No.Sa/Kambu ke Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 77IPdt.G/2012IPN.Kdi, pada tingkat banding dengan perkara Nomor: 54IPdt/2013/PT.Sultra, pada tingkat Kasasi dengan perkara Nomor 616,PK/PDT/2015 dan Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor:1267. KIPDT/2014 yang kemudian memiliki kekuatan hukum tetap dengan memenangkan Gugatan Para Terlawan sebagai Pemilik sah dari Lokasi tanah darat kosong Sertipikat Hak Milik NO.53/Kambu dan Sertipikat Hak Milik No.54/Kambu tersebut.
5. Bahwa atas dasar Putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap maka kemudian para Terlawan memohonkan Eksekusi untuk melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut namun 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan eksekusi Pelawan kemudian mengajukan Perlawanan Aquo untuk menghalangi dan menunda eksekusi yang dimohonkan oleh para terlawan dengan dasar adanya kepemilikan berupa SHM No.232 Tahun 1982 Gambar Situasi No.2307 tanggal 30 Agustus 1982 terletak di kelurahan Kambu, seluas 11.600 M².

Bahwa uraian fakta diatas menjadi dasar dan alasan yang mendasar bagi Para Terlawan untuk membantah dalil-dalil perlawanan pelawan yang secara terperinci dan runut akan dikemukakan pada uraian-uraian berikut;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan tidak pernah mengetahui adanya sengketa antara Para Terlawan dengan Herman Sanjaya dan Abdul Azis Muslimin adalah dalil yang kurang tepat, tidak benar dan menyesatkan. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Kdi antara Para Terlawan/Penggugat melawan Herman Sanjaya dkk/Para Tergugat adalah perkara perdata yang dilakukan dengan pemeriksaan biasa yang dibuka dan terbuka untuk umum, bahwa dalam perkara tersebut juga telah dilakukan Sidang Peninjauan Lokasi yang dilakukan terhadap objek lokasi yang didalilkan oleh para pihak dimana proses tersebut dilakukan pada siang hari dalam waktu jam kantor bukan sembunyi-sembunyi, bahwa dalam Sidang Lokasi tersebut juga melibatkan Pihak BPN, Pemerintah setempat dan dibawah pengamanan pihak kepolisian jadi bagaimana mungkin, Pelawan dapat menyatakan tidak mengetahui adanya perkara antara Para Terlawan/Penggugat melawan Herman Sanjaya dkk/Para Tergugat.
7. Bahwa Selanjutnya dapat kami tegaskan kembali bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Terlawan untuk memberitahukan kepada Pelawan tentang adanya perkara Perdata No.77/Pdt.G/2012/PN. Kdi karena Pelawan bukanlah Pihak dalam perkara tersebut dikarenakan pada saat Gugatan tersebut diajukan Pelawan sudah tidak memiliki alas hak lagi diatas Lokasi karena telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi 10 Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor:18/Pdt/2004/PT.Sultra, 10 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1755.K/Pdt/2005, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkama Agung RI Nomor: 600. PK/Pdt/2009 antara Pelawan dkk. melawan Herman Sanjaya dan putusan tersebut juga telah ditindak lanjuti oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara Nomor: 01/PBT/BPN.74/2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur TK. Sulawesi Tenggara Nomor 802/HM11982 Tanggal 19 November 1982 An. Drs. Darlis Mansyur sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Kambu tanggal 6 Desember 1982 Gambar Situasi Nomor 2307/1982 Tanggal 30 Agustus seluas 11.600 M2 an Drs.Darlis Mansyur dan surat keputusan KDH TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 790/HM11982 tanggal 18 November 1982 An. Djamaluddin Umar, B.SC. sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Kambu tanggal 16 Juni 1983 Gambar Situasi Nomor 230811982 tanggal 30 Agustus 1982 seluas

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.632 M2 An. Djamaluddin Umar, B.SC. yang terletak di kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

8. Bahwa selain itu juga dalil tidak digugatnya Pelawan dalam Perkara Perdata No.77/Pdt.G/2012IPN. Kdi adalah dalil yang sama yang diajukan dalam eksepsi Para Tergugat (Herman Sanjaya dkk) pada Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/20 12/PN. Kdi tersebut, dimana terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa, menguji dan mempertimbangkan dalam Putusannya yang mana mengesampingkan dan menolak dalil-dalil para Tergugat tersebut dan atas pertimbangan dan Putusan tersebut telah pula di periksa, diuji dan diputus pada tingkat selanjutnya baik pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi, Tingkat Kasasi sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sehingga dalil tersebut hanyalah pengulangan saja dan sesungguhnya telah selesai di periksa dan dipertimbangkan dalam perkara tersebut sehingga menjadi tidak berdasar dan juga sudah tidak relevan lagi untuknya itu dalil Pelawan tersebut haruslah diabaikan dan atau ditolak.
9. Bahwa Pada saat Para Tergugat mengajukan Gugatan kepada Herman sanjaya Dkk, pada saat itu Pelawan sudah tidak memiliki alas Hak di dalam lokasi tanah milik Para Terlawan sebagaimana yang termuat dalam SHM No. 53 dan 54 Kel. Kambu karena SHM milik Pelawan telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga dikuatkan dengan Putusan Kepala BPN yang mencabut dan membatalkan sertivikat yang menjadi alas hak dari Pemohon. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon dalam Perlawanan perkara Aquo tentang alas hak kepemilikan berdasarkan SHM Nomor 254 tahun 1983 Gambar Situasi No.2308 tanggal 30 Agustus 1982 terletak di kelurahan kambu seluas 11.632 M2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar (bohong).
10. Bahwa dengan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik Pemohon tersebut maka tidak ada kewajiban hukum bagi Para Terlawan untuk mengajukan Gugatan kepada Pihak -pihak yang tidak memiliki alas hak diatas tanah milik Para Terlawan, karena seyogyanya Perbuatan Pelawan yang mengaku menguasai tanah Para Terlawan tanpa alas hak adalah perbuatan Pidana Penyerobotan yang proses penyelesaiannya akan ditempuh melalui mekanisme yang ada di dalam hukum Pidana.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Alas Hak yang didalilkan oleh Pelawan telah gugur dan tidak berkekuatan hukum lagi maka sudah sepatutnya jika Pelawan juga sudah tidak dapat lagi mengajukan perlawanan dalam perkara ini, atau Pelawan dapat dikategorikan sebagai pelawan yang tidak beritikad baik atau Pelawan yang tidak benar sehingga perlawanan dari Pelawan haruslah ditolak; I wan an idak" eri ikat baik atau Pelawan yang tidak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diatas maka dengan ini Para Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya
2. Menolak Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban para Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Maret 2018, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Maret 2018, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pelawan dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa : -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 232 Tahun 1982 Gambar Situasi No.2307 tanggal 30 Agustus 1982, Terletak di Kelurahan Kambu, seluas 11.600 M4. Atas nama Pelawan Drs. DARLIS MANSYUR, diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat Permohonan Pencabutan dan Pembatalan SK. Kepala Kanwil BPN Provo Sultra NO.01/PBT/BPN-74/2012 dan Permohonan Penerbitan SK Kepala Kanwil BPN Provo Sultra tentang penerbitan Hak Milik atas tanah tercatat atas nama Pemegang Hak Drs. Darlis Mansyur dan Djameluddin Umar, B.Sc. , diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat balasan dari Kanwil BPN Sultra NO.382/600.1974/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang isinya butir 2 menyatakan : "Untuk

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan haknya kembali, dipersilahkan saudara mengajukan permohonan Hak atas Tanah melalui Kantor Pertanahan Kota Kendari", diberi tanda P-3;

4. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 365/Pid.B/2011/PN.Kdi, atas nama Terdakwa HERMAN SANJAYA bin ABDUL HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", diberi tanda P-4;
5. Dalam tingkat banding dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NO.05/Pid/2012/PT.SUL TRA atas nama Terdakwa HERMAN SANJAYA bin ABDUL HASAN, diberi tanda P-5;
6. Dalam tingkat kasasi dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1056 KIPid/2012 atas nama Terdakwa HERMAN SANJAYA bin ABDUL HASAN, , diberi tanda P-6;
7. Dalam upaya hukum luar biasa, dikuatkan dengan putusan PK Nomor: 96 PK/Pid/2013 atas nama Terdakwa HERMAN SANJAYA bin ABDUL HASAN, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 16 Januari 2018 Nomor: 31/Dju.4/HK.02/1/18/967 /PKP/2017 Hal: Kelengkapan berkas Peninjauan Kembali Perkara Perdata N.:03/PDT.G/2003/PN.. Kdi
9. Foto copy surat dari Panitera Pengadilan Negegri tanggal 19 Maret 2018 Nomor W23.U/678/HT.04.08/III/2018 perihal pengiriman kelengkapan berkas Peninjauan Kembali Nomor 03/PDT.G/2003/PN.Kdi, bukti surat ini menandakan bahwa perkara PK antara Pelawan dengan Herman Sanjaya masih dalam proses, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang ISPN Kantor Pertanahan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara No: 190/Ket-300/1V/2018 tanggal 4 April 2018 alat bukti ini menerangkan bahwa benar Sertipikat Hak Milik No.232/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Gambar Situasi Nomor:2307/1982 tanggal 30 Agustus 1982 seluas 11.600 M2 atas nama Drs. DARLIS MANSYUR telah dilakukan IPPT tanggal 16 Agustus 2017, FI 601 :44/2017. Telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kendari diberi tanda P-10;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-8, bukti P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, bukti P-6 , bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir; -----

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pelawan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasna

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya sengketa tanah yang terletak yang di jalan Malaka Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu dengan luasa ± 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi dibesarkan disebelah selatan tanah tersebut;
- Bahwa batas tanah sengketa pada sebelah timur berbatasan dengan dahulu kakak saksi Alm Beddu sekarang berbatasan dengan jalan, barat berbatasan dengan Khaeruddin Thalib, Muhlis, Utara dahulu berbatasan dengan Husain Saripa sekarang saksi tidak tahu lagi, Selatan berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa Pelawan, darlis Mansyur memperoleh tanah dari bapak saksi yang bernama H.Pangoto dengan cara membeli akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa orang tua saksi H.Pangoto menjual tanah satu hektar kepada Darlis dan satu hektar kepada Jamaluddin;
- Bahwa setelah dibeli, Darlis kemudian mengolah tanah tersebut dengan membuat empang namun empang tersebut dikelola oleh bapak saksi semasa hidupnya dan Darlis mengambil hasilnya;
- Bahwa setelah dibeli, tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Darlis kepada orang lain sejak tahun 1980 an;
- Bahwa Darlis pernah mendapatkan ganti rugi tanah pada saat pembuatan jalan namun Darlis memberikan semua ganti rugi tersebut kepada bapak saksi H.Pangoto karena Darlis masih bertugas di Raha dan selama ini memang bapak saksi yang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat terbit sertifikat;
- Bahwa Herman Sanjaya tidak pernah membeli tanah dari H.Pangoto;
- Bahwa sejak tahun 1964, saksi sering ikut bapaknya dan saksi dipikul oleh bapaknya karena masih kecil;
- Bahwa lokasi tanah tersebut dulunya adalah empang karena masih berupa hutan;
- Bahwapada tahun 1964, yang tinggal di Kelurahan Kambu hanya sejumlah 27 KK dan yang mengelola adalah orang Bugis Makassar namun mereka tidak saling melihat karena hutan bakau;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berbatasan dengan lokasi obyek sengketa yang saat ini berhadapan dengan Citra Land;
- Bahwa Camat Poasia tahun 1975 adalah Muh.Adam;
- Bahwa luas tanah Bapak saksi, H Pangoto seluas 20 hektar yang dikelola menjadi empang dan pada saat dibeli Darlis dan Jamaluddin sudah berbentuk empang;
- Bahwa bapak saksi menjual tanah kepada Pelawan pada tahun 1980;
- Bahwa tanah yang dijual bapak saksi kepada Darlis itulah yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Darlis Mansyur;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Darlis pernah berperkara dengan Herman Sanjaya dan dimenangkan oleh Darlis;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Darlis Mansyur;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 1982 dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit sebelum adanya sengketa antara Herman Sanjaya dengan Darlis;
- Bahwa sengketa antara Darlis dengan Herman Sanjaya terjadi setelah dibuatnya jalan dan jalan tersebut dibuat pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, Herman Sanjaya tidak mempunyai tanah hanya merekayasa bukti-buktinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat tanah tersebut sudah dieksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan pengukuran pada saat pemeriksaan setempat terhadap tanah tersebut dan pada saat itu bapak saksi masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara Herman dengan Darlis karena saksi pernah dihadirkan sebagai saksi oleh Pelawan;

Atas keterangan saksi, Pelawan dan Terlawan akan menaggapinya dalam kesimpulan;

2.Mursalin

- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Kelurahan Kambu;
- Bahwa orang tua saksi bekerja dengan bertani memiliki empang dan tambak udang;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Kecamatan Mandonga sejak tahun 1997 dan dimekarkan menjadi Kecamatan Puwatu tahun 2007 dan sampai sekarang saksi masih sebagai PNS pada kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi mengenal H.Lapangoto karena H.Lapangoto adalah tetangga batas orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama Tepole;
- Bahwa jika dikondisikan sekarang maka tanah orang tua saksi terletak di diepan Pertamina seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi tahu persis bahwa tanah dikawasan tersebut adalah miliknya H.Pangoto, dan H.Pangoto mengelolanya sejak saksi masih kecil umur 7 (tujuh) tahun sampe saksi dewasa, saksi sering meminta ikan saksi sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan sebagai staf PPAT Kecamatan Puwatu yang bertugas menyiapkan dan sering ke rumah H.Pangoto karena mereka juga bertetangga;
- Bahwa tidak ada yang mengelola tanah selain H.Pangoto;
- Bahwa tanah saksi seluas 2 Hektar, saksi juga peroleh dari H.Pangoto;
- Bahwa yang menguasai tanah H.Pangoto sekarang adalah anak-anaknya dan sebagian sudah dijual ke orang lain;

Atas keterangan saksi, Pelawan dan Terlawan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Abdul Muis Mustafa

- Bahwa saksi berada di Kendari pada tahun 1961;
- Bahwa pada tahun 1970, saat saksi masih duduk dibangku SD, saksi diajak oleh bapaknya berburu rusa dan menginap di rumah H.Pangoto;
- Bahwa H.Pangoto pada saat itu mengelola empang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan sekarang terletak pada lokasi tanah milik H.Pangoto dulu;
- Bahwa tanah yang dijadikan jalan adalah milik H.Pangoto;
- Bahwa jalan yang ada sekarang membelah tanah milik H.Pangoto

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 77/Pdt.G/2012/PN.Kdi antara Tin Jukartini. Dkk. (Para Terlawan) Melawan Herman Sanjaya dkk, diberi tanda T-1.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor: 54/Pdt/2013/PT.Sultra antara Tin Jukartini. Dkk. (Para Terlawan) Melawan Herman Sanjaya dkk, diberi tanda T-2.
3. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor; 1267. K/PDT/2014 antara Tin Jukartini. Dkk. (Para Terlawan) Melawan Herman Sanjaya dkk, diberi tanda T-3.
4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor:616,PK/PDT/2015 antara Tin Jukartini. Dkk. (Para Terlawan) Melawan Herman Sanjaya dkk, diberi tanda T-4.
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik NO.53/Kambu gambar situasi (GS) 353 Tanggal 21 Maret 1978 seluas ± 15.925 M2, diberi tanda T-5.
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik NO.54/Kambu gambar situasi (GS) 354 tanggal 21 Maret 1978 seluas ± 19.731 M2, diberi tanda T-6.
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik NO.52/Kambu, diberi tanda T-7.
8. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Ahliwaris, diberi tanda T-8.
9. Asli dan fotocopy Akta Pernyataan Waris no. 13 tertanggal 13 Juli 2012, diberi tanda T-9.
10. Fotocopy dilegalisir Surat Kutipan Akta Kematian Djaya Koesna yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm Jakarta Barat, diberi tanda T-10.
11. Asli dan fotocopy Akta Keterangan Hak Waris No. 12 tanggal 6 juli 2015 yang di dikeluarkan oleh Notaris Drs. Wijanto Suwonongso, S.H., diberi tanda T-11.
12. Fotocopy Peta Hasil Cek Plot Lokasi Tanah, diberi tanda T-12.
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi antara Herman Sanjaya melawan Drs. Darlis Mansyur dkk, diberi tanda T-13.
14. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara Nomor: 18/Pdt/2004/PT.Sultra antara Herman Sanjaya melawan Drs. Darlis Mansyur dkk, diberi tanda T-14.
15. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:1755.KIPdt/2005 antara Herman Sanjaya melawan Drs. Darlis Mansyur dkk, diberi tanda T-15.
16. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 600. PK/Pdt/2009 antara Herman Sanjaya melawan Drs. Darlis Mansyur dkk, diberi tanda T-16.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara Nomor: 01/PBT/BNP.74/2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 802/HM/1982 An. Drs. Darlis Mansyur dan Surat Keputusan KDH TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 790/HM/1982 tanggal 18 November 1982 An. Djamaluddin Umar, B.SC. Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda T-17.

18. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 03/Pen.Eks/Pdt.G/2008 /PN Kdi perihal dikabulkannya permohonan eksekusi atas nama Pemohon Herman Sanjaya, diberi tanda T-18;

19. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/B.A./Pdt.Eks/2003/ PN Kdi, diberi tanda T-19.

20. Foto copy surat kepala kantor wilayah BPN Prov.Sultra No 512/19-74/V/2018 perihal permohonan klarifikasi dan penegasan tertanggal 18 Mei 2018, diberi tanda T.20;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti T-8, T-9, T-11, T.20 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adapun bukti surat yang lainnya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Terlawan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal; 06 April 2018, yang untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi akan tetap dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan mengajukan kesimpulan pada tanggal 04 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terlawan atas gugatan perlawanan tersebut, menyangkal gugatan Pelawan dengan mengajukan eksepsi/jawaban, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi/jawaban Terlawan tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Pelawan (Replik) atas eksepsi Terlawan dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi Terlawan tersebut, adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pelawan adalah bukan Pelawan yang benar karena dasar perlawanan Pelawan yang mendalilkan sebagai pemilik lokasi yang dimohonkan eksekusi oleh para Terdakwa berdasarkan SHM No 232 Tahun 1982 yang terletak di Kel.Kambu seluas 11.600 M2, yang mana SHM yang dimaksud Pelawan telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 18/Pdt/2004/PT.Sultra, Jo Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor: 1755.K/Pdt/2005, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 600. PK/Pdt/2009 antara Pelawan dkk. melawan Herman Sanjaya.
2. Bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga telah dikuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara Nomor: 011PBTIBPN.74/2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 802fHMJ1982 Tanggal 19 November 1982 An. Drs. Darlis Mansyur sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 232f Desa Kambu tanggal 6 Desember 1982 Gambar Situasi Nomor 2307/1982 Tanggal 30 Agustus 1982 seluas 11.600 M2 An. Drs. Darlis Mansyur dan Surat Keputusan KDH TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 7901HM/1982 tanggal 18 November 1982 An. Djamaluddin Umar, B.SC. sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 254IDesa Kambu tanggal 16 Juni 1983 Gambar Situasi Nomor 2308/1982 tanggal 30 Agustus 1982 seluas 11.632 M2 An. Djamaluddin Umar, B.Sc. yang terletak di kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.



3. Bahwa dengan telah dibatalkannya Sertipikat Hak Milik Pelawan oleh Pengadilan dan BPN yang merupakan dasar Pelawan mengajukan Perlawanan dalam perkara Aquo maka secara hukum Perlawanan tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjadi Pelawan yang benar karena tidak ada kepentingan pelawan yang dirugikan sehingga Perlawanan Pelawan menjadi tidak berdasar

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh para Terlawan, Majelis menilai bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, hal mana eksepsi yang demikian lebih tepat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Terlawan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pelawan telah mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya meminta agar dilakukan penundaan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang telah diletakan sita eksekusi sebagaimana yang dimaksud oleh Terlawan dalam bukti T-18 dan T-19 adalah tanah yang merupakan satu hamparan seluas 22.500 M² dengan tanah objeknya sengketa dengan tanah sertifikat nomor 232/1982 dan dalam sertifikat no 254/1983 sebagaimana dalam perkara nomor 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi, antara Herman Sanjaya dan Pelawan, sehingga tanah dengan nomor 232/1982 atas nama Darlis Mansyur sampai sekarang masih dikuasai oleh Pelawan, maka oleh karena itu provisi Pelawan dinyatakan dapat dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan perlawanan Pelawan seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah pemilik lokasi tanah yang dimohonkan eksekusi oleh para Terlawan sejak tahun 1982 sampai sekarang berdasarkan SHM no 232 tahun 1982 GS No 2307 tanggal 30 Agustus 1982 yang terletak di Kel.Kambu, dengan luas 11.600 M² yang terletak di Kelurahan Kambu. Bahwa berdasarkan informasi dari juru sita Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan pengukuran batas-batas tanah yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pen.Pdt/2017/PN.Kdi tanggal 31 Juli 2017 yang akan dilaksanakan pada 18 Desember 2017, bahwa ternyata tanah Pelawan termasuk dalam obyek yang akan dieksekusi sedangkan Pelawan tidak pernah diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 77/Pen.Pdt/2017/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawan Pelawan tersebut, para Terlawan pada pokoknya telah menyangkalnya dengan dalil bahwa Sertiikat Hak Milik nomor 232 tahun 1982 GS No 2307 tanggal 30 Agustus 1982 yang terletak di Kel.Kambu seluas 11.600 M² yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Pelawan sesungguhnya telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 18/Pdt/2004/PT.Sultra, Jo Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor: 1755.K/Pdt/2005, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 600. PK/Pdt/2009 antara Pelawan dkk. melawan Herman Sanjaya dan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga telah dikuatkan oleh SK oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara Nomor: 011PBTIBPN.74/2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 802fHMJ1982 Tanggal 19 November 1982 An. Drs. Darlis Mansyur sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 232fDesa Kambu tanggal 6 Desember 1982 Gambar Situasi Nomor 2307/1982 Tanggal 30 Agustus 1982 seluas 11.600 M² An. Drs. Darlis Mansyur dan Surat Keputusan KDH TK.I. Sulawesi Tenggara Nomor 7901HM/1982 tanggal 18 November 1982 An. Djamaluddin Umar, B.SC. sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 254IDesa Kambu tanggal 16 Juni 1983 Gambar Situasi Nomor 2308/1982 tanggal 30 Agustus 1982 seluas 11.632 M² An. Djamaluddin Umar, B.Sc. yang terletak di kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab antara Pelawan dan para Terlawan maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar tanah milik Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 232 tahun 1982 GS 2307 seluas 11.600 M² masuk ke dalam obyek tanah yang telah dimohonkan eksekusi oleh para Terlawan;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata para Terlawan telah menyangkal dalil-dalil gugatan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Pelawan, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUH Perdata akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban para Terlawan untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P.I s/d P.10 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Hasna, Mursalin dan Abdul Muis Mustafa sedangkan pihak para Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.I. s/d T.19 namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia kota Kendari seluas 11.600 M²;
2. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Pelawan;
3. Bahwa terhadap tanah sengketa telah terbit sertifikat nomor 232 tahun 1982 GS no 2307 tanggal 30 Agustus 1982 atas nama Pemohon;
4. Bahwa tanah sengketa masuk dalam obyek tanah yang akan dieksekusi yang dimohonkan oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam obyek tanah yang akan dimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Kdi (dalam perkara antara para Terlawan, Tin Jukartini melawan Herman Sanjaya, dkk), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 54/Pdt/2013/PT.Sultra sengketa Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1267.K/PDT/2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 616 PK/PDT/2015, adalah milik Pelawan berdasarkan bukti surat P-1 berupa sertifikat hak milik nomor 232 tahun 1982, GS nomor 2307 tanggal 30 Agustus 1982 dan tanah tersebut dikuasai oleh Pelawan sejak tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.13, T.14 dan T.15, bahwa pada tahun 2003, terjadi persengketaan secara perdata pada

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari antara Herman Sanjaya selaku Penggugat dan Pelawan selaku Tergugat, yang dimenangkan oleh Herman Sanjaya selaku Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 18/Pdt/2004/PT.Sultra, Jo Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor: 1755.K/Pdt/2005, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 600. PK/Pdt/2009. Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana dalam bukti surat T.13 sampai dengan T.15, dinyatakan dalam amar putusan pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik yang tercatat atas nama Pelawan Drs.Darlis Mansyur yaitu sertifikat Hak Milik nomor 232 tahun 2018, adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 bahwa pada tahun 1999, Herman Sanjaya pernah menggugat Pelawan Darlis Mansyur dan Djamaluddin Umar dan dalam persidangan tersebut, terkait kepemilikan tanah yang terletak di Kel.Kambu, Kec.Poasia, Kota Kendari yang telah mempunyai sertifikat hak milik nomor 232 tahun 1982, dimana tanah tersebut dibeli oleh Darlis Mansyur dari La Pangoto, orang tua saksi Hasna, namun ternyata gugatan Herman Sanjaya ditolak, namun pada tahun 2003, Herman Sanjaya kembali menggugat Pelawan dan Herman Sanjaya mengajukan bukti surat berupa surat izin pengelolaan atas nama Muh.Musa, nomor...(terobek)/DA/V/1971 tanggal 9 September 1971 dan surat keterangan jual beli antara Amin Musa dengan Herman Sanjaya tertanggal 10 April 1975, yang mana kedua surat tersebut ditandatangani oleh Camat Poasia yaitu Muh.Adam sebagaimana pula dalam bukti surat T-13 sampai dengan T.15;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat surat T-13, hal 2, Herman Sanjaya mendalilkan bahwa Herman Sanjaya memperoleh tanah melalui pembelian kepada Amin Musa tahun 1975 melalui jual beli yang diketahui oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 bahwa Pemohon yang pada saat itu mencurigai adanya pemalsuan bukti surat yang digunakan oleh Herman Sanjaya sehingga dinyatakan sebagai pemilik tanah dalam sengketa perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi kemudian melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat kepada kepada Polda;

Menimbang bahwa atas laporan tersebut yang kemudian ditindak lanjuti ternyata dalam fakta persidangan pidana terungkap bahwa surat izin pengelolaan atas nama Muh.Musa, nomor...(terobek)/DA/V/1971 tanggal 9

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septmber 1971 dan surat keterangan jual beli antara Amin Musa dengan Herman Sanjaya tertanggal 10 April 1975, yang mana kedua surat tersebut ditandatangani oleh Camat Poasia yaitu Muh.Adam, tidak pernah ditandatangani oleh Muh.Adam selaku Camat Poasia sehingga Herman Sanjaya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana”dengan sengaja menggunakan surat palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 365/Pid.B/2011/PN.Kdi tanggal 01 Desember 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 05/Pid/2012/PT.SULTRA tertanggal 08 Februari 2012 yang dikuatkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K/Pid/2012 tertanggal 18 September 2012 yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan kembali Nomor 96 PK/Pid/2013, sebagaimana bukti surat P-4,P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 ketika perkara antara Herman Sanjaya dengan Pelawan masih berlangsung, Herman Sanjaya mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Pemohon yang atas permohonan tersebut Kepala Kantor BPN Provinsi Sultra mengeluarkan surat Nomor 01/PBT/BPN-74/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang pencabutan dan pembatalan SK Gubernur KDH. TK I Sulawesi Tenggara nomor 802/HM/1982 tanggal 19 November 1980 an Drs.Darlis Mansyur sesuai SHM nomor 232/Desa Kambu tanggal 6 Desember 1982 , sebagaimana dalil para Terlawan namun berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-7 terbukti bahwa Herman Sanjaya dinyatakan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dijadikan bukti dalam perkara perdata dengan Pelawan, sehingga Pemohon mengajukan kembali permohonan untuk mencabut dan membatalkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01/PBT/BPN-74/2012 tanggal 27 Januari tentang pencabutan dan pembatalan SK Gubernur KDH TK I pencabutan SK Gubernur KDH TK.I Sultra 802/HM/1982 tanggal 19 November 1980 an Drs.Darlis Mansyur sesuai SHM nomor 232/ Kambu tanggal 6 Desember 1982 dan atas permohonan tersebut Kepala Kantor BPN Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan surat tertanggal 28 Mei 2013 agar Pemohon untuk mendapatkan haknya kembali, dipersilahkan untuk mengajukan permohonan Hak atas tanah melalui kantor Pertanahan Kota Kendari sebagaimana bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasna yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mursalin dan Abdul Muis

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musatafa,kesemua saksi menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya adalah tanah milik H.Pangoto, orang tua saksi Hasna yang kemudian sebagian dari tanah tersebut dijual kepada Pelawan dan DJamaludin kemudian setelah dibeli dalam keadaan telah menjadi empang, tanah itu dikelola kembali oleh H.Pangoto atas izin Pelawan karena Pelawan pada saat itu tugas di Muna. Bahwa sebagian dari tanah milik Pelawan tersebut telah dijadikan jalan dan Pelawan telah menerima ganti rugi namun ganti rugi tersebut kemudian Pelawan serahkan kepada H.Pangoto yang mengelola empang Pelawan;

Menimbang, bahwa saksi Hasna menerangkan bahwa setelah dibeli oleh Pelawan, tanah tersebut tetap dikuasai oleh Pelawan sejak tahun 1980 sampai sekarang dan tidak pernah ada keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka penguasaan Herman Sanjaya didasari atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Herman Sanjaya telah menggunakan surat palsu dalam perkara No 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi, dimana surat tersebut telah dipergunakan sebagai dasar pembuktian kepemilikannya sehingga gugatannya atas sebidang tanah yang terletak di Kel.Kambu dikabulkan, maka Herman Sanjaya tidak mempunyai hak atas tanah dalam sertifikat hak milik nomor 232/1982 begitupula dengan permohonan pembatalan sertifikat nomor 232 tahun 1982 yang dilakukan oleh Herman Sanjaya, sehingga Pelawan masih berhak atas tanah sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 232 tahun 1982;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.4, bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi Jo Putusan Nomor 18/Pdt/2004/PT.Sultra/Nomor 1755.K/Pdt/2005 Jo Putusan PK MA RI Nomor 600 PK/Pdt/2009, Herman Sanjaya kemudian tahun 2012 digugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Kdi oleh para Pelawan yang tidak ada hubungannya dengan Pelawan sebagaimana dalil Pelawan bahwa Pelawan tidak pernah di tarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Kdi. Bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum bahwa kepemilikan Herman Sanjaya atas tanah a quo didasari pada adanya perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan surat palsu berdasarkan putusan nomor 365/Pid.B/2011/PN.Kdi Jo Putusan PT Nomor 05/Pid/2012/PT.Sultra Jo Putusan MA RI Nomor 1056 K/Pid/2012 Jo Putusan PK Nomor 96

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pid/2013 sehingga secara hukum Pelawan tetap berhak atas tanah yang disengketakan sehingga sepatutnya yang harus digugat oleh para Terlawan dalam perkara nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Kdi adalah Pelawan oleh karena secara fisik tanah sengketa juga masih dikuasai oleh pelawan sebagaimana keterangan saksi pelawan bahwa Pelawan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati pada bukti surat T-1, Herman Sanjaya dalam dalil jawabannya pada perkara Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Kdi, membenarkan adanya penguasaan Pelawan atas tanah sengketa sebagaimana dalam bukti surat T-1 halaman 18 mendalilkan "bahwa para Penggugat,(Para terlawan) tidak pernah menguasai tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat (Herman Sanjaya) oleh karena tanah a quo awalnya dikuasai oleh La Pangoto, Drs Darlis (Pelawan) dan Djamaluddin Umar, sebelum dan selama perkara perdata nomor 03/Pdt.G/2003/PN.Kdi, jika seandainya para Penggugat(Pelawan) menguasai tanah a quo maka pastilah akan dijadikan pihak dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/203/PN.Kdi. Bahwa dalil jawaban Herman Sanjaya tersebut. Bahwa sebagaimana pula disebutkan dalam bukti surat T-1 hal 41 bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat (para Terlawan) bahwa Tergugat I (Herman Sanjaya) berdasarkan putusan perkara pidana atas nama terdakwa Herman Sanjaya dalam perkara pemalsuan surat yang telah berkekuatan hukum tetap telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat (Herman Sanjaya) telah menguasai tanah sengketa dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat (Herman Sanjaya) didasari oleh adanya perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, bahwa ternyata Herman Sanjaya mengakui adanya penguasaan tanah oleh Pelawan begitu pula dengan para Terlawan yang sesungguhnya mengetahui bahwa penguasaan tanah oleh Herman Sanjaya didasari adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam perkara pidana Nomor 365/Pid.B/2011/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-17, berupa surat dari Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Sultra bahwa terhadap bukti surta tersebut telah terbantahkan dengan adanya bukti surat P.2 dan P.3, bahwa oleh karena adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Herman Sanjaya melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang mana putusan tersebut telah dikuatkan sampai tingkat Peninjauan kembali, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pelawan telah bersurat kepada Kepala Kantor BPN Propinsi Sultra untuk memperoleh

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak nya kembali atas tanah A quo dan telah disampaikan bahwa untuk mendapatkan haknya kembali, Pelawan dipersilahkan untuk mengajukan permohonan hak atas tanahnya melalui kantor Badan pertanahan Kota Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.18, bahwa terhadap bukti surat T.18 Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor:03/Pen.Eks/Pdt.G/2008/PN.Kdi perihal dikabulkannya permohonan eksekusi atas Permohonan Herman Sanjaya, dan T.19 Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 03/BA/Pdt.Eks/2003/PN.Kdi, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa dalam terhadap Bukti T.18 dan Bukti T.19 ini Majelis akan mengaitkan pada bukti Pelawan yaitu bukti P-4 Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 365/Pid.B/2011/PN.Kdi yang amar putusannya telah membuktikan bahwa Herman Sanjaya telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi begitu pula pada tingkat Kasai dan Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa apakah bukti Pelawan yaitu P-4 tersebut akan ada relevansinya dengan bukti T.18 dan bukti T.19;

Menimbang, bahwa membaca akan isi dari bukti T.18 dan bukti T.19 yang kelihatannya tidak ada relevansi dengan bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 365/Pid.B/2011/PN.Kdi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi bahwa pada tahun 2003 terdakwa Herman Sanjaya telah mengajukan gugatan perdata terhadap Darlis Mansyur (Pelawan) dan Jamaluddin Umar atas kepemilikan tanah yang terletak di Kel. Kambu, Kec. Poasia Kota Kendari, dalam gugatan tersebut Terdakwa menggunakan sebagai bukti antara lain Surat Keterangan jual beli tertanggal 10 April 1975 yang mana surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Muh Adam selaku camat sedangkan Muh Adam dalam keterangan dipersidangan sama sekali tidak mengetahui jual beli tanah antara terdakwa dengan Amin Musa dan tidak pula bertanda tangan pada surat keterangan jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 April 1975 yang atas Putusan Pengadilan dinyatakan palsu hal ini sangat erat hubungan dengan pasal 1320 KUHPperdata, untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak san, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat sebagaimana diatur dala pasal 1320 KUHPperdata seperti adanya **kesepakatan kehendak** tujuannya agar suatu

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian misalnya jual beli dianggap sah oleh hukum bagi kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh suatu perjanjian tersebut, oleh hukum umumnya diterima hal tersebut apabila jika tidak terjadi salah satu unsur seperti adanya paksaan, adanya penipuan dan adanya kesilapan sebagaimana pasal 1321 KHUPerdata, syarat Kausa yang diperbolehkan/hala/legal maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah diuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku, jadi tidak boleh dibuat suatu perjanjian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum begitu pula isi perjanjian tidak dilarang oleh undang undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum pasal 1337 KUHPerdata selain itu pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pelawan telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar sebagaimana dalam petitum 1 dan 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, dipertimbangkan bahwa walaupun diperbolehkan namun tidak berarti harus, dan dengan pertimbangan seksama mengenai syarat-syarat putusan serta merta, maka Majelis Hakim memandang patut dan beralasan untuk menyatakan bahwa petitum gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan berhasil membuktikan dalil pokok gugatan perlawanannya tentang kepemilikan tanah a quo maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara", oleh karena itu Para Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Terlawan tidak dapat diterima

Dalam Provisi

- Mengabulkan gugatan Provisi Pelawan

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebahagian;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Pelawan sebagai pemilik sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 232 tahun 1982, Gambar situasi No.2307 tanggal 30 Agustus 1982, terletak di Kelurahan Kambu, seluas 11.600 M²;
- Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.096.000,- (tiga juta Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H selaku Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H, M.H dan Irmawati Abidin, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh A.Dewi Zukhrufi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa para Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H, M.H

I Ketut Pancaria, S.H

Irmawati Abidin, S.H., M.H

Panitera pengganti

A.Dewi Zukhrufi, S.H

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No.92/Pdt.Plw/2017/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 1.310.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp. 45.000,-
5.	Biaya transport PS	Rp. 1.650.000,-
6.	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
7.	Materai Putusan	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 3.096.000 (tiga juta Sembilan puluh enam
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)